



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 187/KPTS/DLHP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI SUMATERA SELATAN

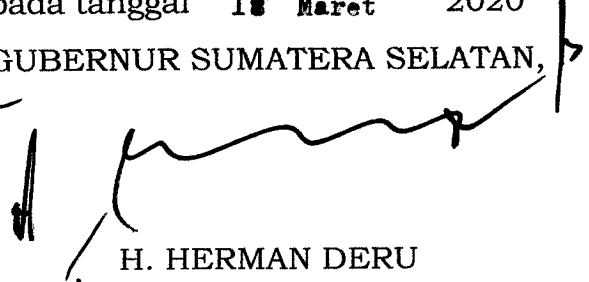
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
 - b. bahwa untuk membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- KEDUA : Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelaahan dan memberikan saran masukan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b. memastikan hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaporkan dan memberikan rekomendasi terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota yang melakukan validasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang